



**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan atas kondisi kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan kepulauan
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;
8. Badan Pengelolah Keuangan Daerah adalah Badang Pengelola keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban daerah daam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uangn termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat /Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepal SKPKD adalah kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingat PPKD adalah kepalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dingkat BUD adlah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
15. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
16. Bidang adalah Kepala Bidang Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
19. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
20. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termaksud kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Kinerja PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

1. kriteria pemberian Tambahan Penghasilan;
2. besaran Tambahan Penghasilan; dan
3. prosedur, penetapan dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan.

**BAB IV**  
**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kondisi kerja;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) PNS dalam melaksanakan tugas berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (4) Kriteria Tambahan Penghasilan kepada PNS pada BPKD yang diberikan dengan pertimbangan kondisi kerja atas beban dan tingkat resiko/ kesulitan yang berat atas pekerjaan yang diemban dengan rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas :
    1. menyusun RKA-SKPDP;
    2. menyusun DPA-SKPKD
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
    4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    7. melaksanakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. mengelola Barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
1. menyusun dan melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah;
  2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  4. melaksanakan fungsi BUD;
  5. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- c. Selaku BUD Berwewenang :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  2. mengesahkan DPA-SKPKD / DPPA-SKPKD;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan SPD;
  7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
  10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- (5) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban PNS dan standar untuk menerima tambahan penghasilan atas kondisi kerja.

#### Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPKD.



**BAB V**  
**KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 6**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yaitu :

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangka masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara
- d. mengambil cuti besar; dan
- e. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

**BAB VI**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 7**

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 8**

- (1) BPKD menganggarkan tambahan penghasilan pada pos tidak langsung (belanja Pegawai) objek belanja tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan hanya dapat diberikn dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-BPKD;
- (3) Apabila pagu anggaran untuk tam bahan penghasilan tidak cukup tersedia DPA-BPKD, maka BPKD dapat mengusulkannya pada perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD secara Non Tunai kepada PNS melalui bendahara pengeluaran;
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening gaji masing-masing PNS penerima tambahan penghasilan atas kondisi kerja yang ada di Bank SulSelBar;
- (6) Mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan secara mekanisme pembayaran LS;

**Pasal 9**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan;
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan dan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja dengan dikenalkan pajak penghasilan pasal 21 dihitung yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
  - b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
  - c. PNS golongan IV/ a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD;
- (2) Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran SKPKD yang tercantum dalam APBD.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dengan Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA : \_\_\_\_\_  
ASISTEN : \_\_\_\_\_  
KADAN : \_\_\_\_\_  
SEKRETARIS : \_\_\_\_\_  
KABID : \_\_\_\_\_  
KONSEPTOR : \_\_\_\_\_  
PENGETIK : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 10 Desember 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal,

Pih SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR.....

